



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komodo Survival Program (KSP), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen KSDAE Kementerian LHK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas yaitu:
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru (TB) di Provinsi NTT serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi.
  - b. Melakukan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan di kawasan, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE, pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang KSDAE, pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan kawasan ekosistem esensial (KEE), pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.
2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Maret 2007 sesuai Akte Notaris Luh Amik Muryatini, S.H. Nomor 2 tanggal 9 Maret 2007, SK Menkumham RI Nomor AHU-0011093.AH.01.04 tahun 2015. Yayasan ini mempunyai misi untuk turut serta menjaga, memelihara dan mengelola keberadaan Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya dengan membangun kemampuan dan kapasitas untuk menyediakan pengetahuan yang dapat dipahami mengenai biologi Biawak Komodo dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penelitian ilmiah dan pemantauan dalam biologi dan ekologi Biawak Komodo, termasuk keragaman biologi teresterial di daerah sebarannya;
  - b. Pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk institusi nasional Indonesia untuk melaksanakan penelitian ilmiah, pemantauan, konservasi dan pengelolaan Spesies Biawak Komodo dan lingkungannya, termasuk keragaman biologi *terrestrial* di daerah sebarannya;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan data dan informasi yang akurat (*scientific base*) dan mudah diakses yang berkaitan dengan Kerja Sama, habitat, konservasi dan pengelolaan Biawak Komodo, termasuk keragaman biologi *terrestrial* di daerah sebarannya;

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

- d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan oleh institusi dan komunitas lokal di dalam dan sekitar habitat hidup Biawak Komodo.
3. Bahwa PKS ini mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Teknis Ditjen KSDAE Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, yaitu peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas, khususnya jenis Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, dapat dilaksanakan kerja sama penguatan fungsi;
  5. Bahwa PARA PIHAK melaksanakan tindak lanjut dari surat Persetujuan Dirjen KSDAE Nomor : S.99/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Optimalisasi Konservasi Spesies Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) dan Keanekaragaman Hayati lain beserta Habitatnya pada kawasan CA Wae Wuul, CA Wolo Tadho, CA Riung, TWAL Tujuh Belas Pulau (Pulau Ontoloe), KEE Flores (Pulau Longos, Bentang Alam Mbeliling dan Tanjung Torong Padang) serta KEE Pota di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan sebagai berikut :



### **Pasal 1 Tujuan**

Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk mendukung upaya konservasi dalam pelestarian jenis serta mendukung capaian IKK terkait peningkatan populasi Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) sebagai bagian dari 25 spesies satwa terancam punah prioritas melalui kegiatan konservasi spesies dan keanekaragaman hayati lainnya beserta habitatnya pada kawasan CA Wae Wuul, CA Wolo Tadho, CA Riung, TWAL Tujuh Belas Pulau (Pulau Ontoloe), KEE Flores (Pulau Longos, Bentang Alam Mbeliling dan Tanjung Torong Padang) serta KEE Pota di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- (1) Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain;

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

- (3) Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 3**  
**Lokasi dan Luas Areal Kerja Sama**

- (1) Lokasi Kerja Sama meliputi :
  - a. CA Wae Wuul dengan luas 1.484,5 hektare;
  - b. TWAL Tujuh Belas Pulau (Pulau Ontoloe) dengan luas 230 hektare;
  - c. CA Riung dengan luas 416,20 hektare
  - d. CA Wolo Tadho dengan luas 4016,80 hektare
  - e. KEE Pota (RTK 101) di Kabupaten Manggarai Timur dan KEE Flores (Pulau Longos, Bentang Alam Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat dan Torong Padang di Kabupaten Ngada) dengan luas 45.883 hektare;
- (2) Areal Kerja Sama sebagaimana Pasal 3 ayat (1), disajikan dalam peta skala 1:50.000 pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**Rencana Pelaksanaan Program**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal (2) diuraikan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat dan disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) RPP dan RKT tahun pertama, disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal RPP dan RKT sebagaimana pada ayat (1) tidak tersusun, maka Perjanjian Kerja Sama dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5**  
**Kewajiban dan Hak**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Bersama-sama PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan RPP dan RKT;
  - b. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan pada kawasan di lokasi kerja sama sesuai ketentuan;
  - c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam PKS, RPP dan RKT;
  - d. Memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Menugaskan personil BBKSDA NTT sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan;
  - f. Bersama PIHAK KEDUA melaporkan seluruh hasil kegiatan kerja sama kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>BP</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>MF</i>          </u>
---	--

- (2) PIHAK KESATU berhak untuk :
- Menerima kontribusi berupa natura (*in-kind*) dari PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam lingkup kerja sama;
  - Memperoleh dukungan dan menggunakan informasi, sarana dan tenaga yang diperlukan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
  - Memanfaatkan seluruh hasil kegiatan yang dilakukan bersama PIHAK KEDUA;
  - Memberikan teguran dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, apabila tidak sesuai RPP dan RKT atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tercakup dalam perjanjian ini;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam kerangka Kerja Sama; dan
  - PIHAK KESATU selaku pemangku kawasan termasuk pada lokasi kerja sama memiliki yuridiksi dan dapat melakukan pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- Bersama PIHAK KESATU menyusun, menandatangani dan melaksanakan RPP dan RKT;
  - Memberikan kontribusi berupa natura (*in-kind*) kepada PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam lingkup kerja sama;
  - Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;
  - Membantu PIHAK KESATU dalam menyediakan dan mengembangkan bahan-bahan informasi yang diperlukan bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan;
  - Berkoordinasi dengan BBKSDA NTT dan melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan;
  - Memberikan data dan informasi kegiatan dan data-data yang diperlukan berkaitan dengan konservasi biawak komodo dan keanekaragaman hayati lainnya kepada PIHAK KESATU;
  - Menyerahkan seluruh hasil kegiatan termasuk hasil penelitian kepada PIHAK KESATU;
  - Membuat laporan hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan secara efektif, efisien dan transparan pada setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada PIHAK KESATU;
  - Membangun komunikasi yang baik dengan pihak KESATU selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
  - Mentaati aturan hukum berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum/pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan ekosistem, spesies dan genetik;
  - Bersama PIHAK KESATU melaporkan seluruh hasil kegiatan kerja sama kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- Bersama PIHAK KESATU mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak Kedua: <u>                    </u> 	Paraf Pihak Kesatu: <u>                    </u> 
--	---

- b. Memasuki kawasan dalam wilayah kerja BBKSDA NTT untuk melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana tersebut dalam pasal 2 PKS ini;
- c. Memperoleh bantuan dari PIHAK KESATU dan pihak lainnya untuk melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung;
- d. Memperoleh dukungan dan menggunakan informasi, sarana dan tenaga yang diperlukan dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 6**  
**Kode Etik Kerja Sama**

- (1) PKS ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan perundangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagai informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan perundangan.
- (3) Hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk data, foto maupun sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan PARA PIHAK untuk kepentingan non komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan pemerintah/aparat.
- (4) Dalam melakukan publikasi hasil-hasil kerja sama melalui jurnal, media, brosur/leaflet atau website dengan menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia harus disertai logo dan/atau mencantumkan personil dari PARA PIHAK yang terlibat, serta dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU atau UPT PIHAK KESATU yang menjadi lokasi kerja sama, dengan berpedoman kepada Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.510/KSDAE/Set.3/Ren3/6/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Hal Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA melibatkan pihak lain di luar PARA PIHAK dalam pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

**Pasal 7**  
**Intensi Karbon**

- (1) Pelaksanaan PKS ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam klaim perdagangan karbon oleh PIHAK KEDUA dan atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terdapat intensi terkait klaim karbon harus dibahas untuk dipelajari justifikasi secara bersama menurut ketentuan peraturan perundangan.

**Pasal 8**  
**Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing

Paraf Pihak Kedua: <u>        <i>dp</i>        </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>        <i>4f</i>        </u>
---	--

- pihak dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak KI, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Apabila dalam pelaksanaan PKS ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulisan atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
  - (4) Apabila dalam pelaksanaan PKS ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya;
  - (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
  - (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi maka yang berhak memberikan informasi pada masyarakat adalah PIHAK KESATU;
  - (7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

#### **Pasal 9**

#### **Status Aset dan Serah Terima Aset Hasil Kerja Sama**

- (1) Dalam hal kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama;
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

#### **Sumber Daya Genetik dan Kearifan Tradisional**

- (1) PARA PIHAK harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (SGKT) dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak;
- (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak;

Paraf Pihak Kedua: <u>Op</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>U</u>
------------------------------	------------------------------

- (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan penyalahgunaan.
- (4) Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil melalui kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT;
- (5) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, setiap pihak wajib dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara atau berdomisili di wilayah setiap pihak lain dan (ii) badan hukum dan/atau perorangan yang di wilayah salah satu pihak lain memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, memberikan perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri;
- (6) Setiap akses ke/dan penggunaan SGKT masing-masing pihak dalam pelaksanaan PKS ini akan memerlukan persetujuan ijin dari pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan kooperatif dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut;
- (7) Ketika kegiatan kooperatif atau kolaboratif di bawah PKS ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual dan apabila memungkinkan, pembagian manfaat yang terkait;
- (8) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial SGKT;
- (9) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus di mana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini belum terjadi.

### **Pasal 11** **Jangka Waktu dan Perpanjangan**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal masih diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Tim Lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola Teknis dengan persetujuan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan perpanjangan PKS secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

Paraf Pihak Kedua: _____ <i>Bp</i>	Paraf Pihak Kesatu: _____ <i>Uf</i>
------------------------------------	-------------------------------------



**Pasal 15**  
**Keterlibatan Pihak Lain**

Dalam rangka mencapai tujuan kerja sama, pada saat pelaksanaan kegiatan yang terangkum dalam RPP dan RKT, masing-masing pihak dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**Pasal 16**  
**Pembiayaan**

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

**Pasal 17**  
**Koordinasi dan Korespondensi**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU  
Nama : Kepala Balai Besar KSDA NTT  
Alamat : Jl. S.K Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp./Fax : 0380-832211/ 0380-825318, Email: bbksdantt@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA  
Nama : Yayasan Komodo Survival Program  
Alamat : Jl. Karang Sari I Blok G No.10 Denpasar 80117,  
Telp. : 0361-9071008, Email : [info@komododragon.org](mailto:info@komododragon.org)
- b. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 18**  
**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan RPP dan RKT yang dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh PIHAK KESATU.
- (2) Evaluasi dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK atau oleh Balai Besar KSDA NTT.

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama akan berakhir, evaluasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (5) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan kerja sama beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan yang dihadapi.

**Pasal 19**  
**Perubahan (*addendum*)**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu addendum atau amendemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

**Pasal 20**  
**Penutup**

- (1). PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**



**DENI PURWANDANA, M.Sc.**




**Ir. ARIEF MAHMUD, M.Si.**

Paraf Pihak Kedua: <u>DP</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>AM</u>
------------------------------	-------------------------------

# LAMPIRAN

Paraf Pihak Kedua: <u>    <i>Sp</i>    </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>    <i>CS</i>    </u>
---	--




Lampiran Perjanjian Kerjasama Penguatan Fungsi  
 Nomor : PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022  
 Nomor : PKS. 09 /KSP/2022  
 Tanggal : 21 Februari 2022

PETA LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUATAN FUNGSI  
 KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA)  
 SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI OPTIMALISASI  
 PENGELOLAAN SPESIES BIAWAK KOMODO (*Varanus komodoensis*)  
 DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAIN BESERTA HABITATNYA  
 DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR KSDA NTT



1 : 750 000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum : Datum Geodesi Nasional 1995 (WGS '84)


**KETERANGAN :**

- Jalan Raya
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Lokasi Perjanjian Kerjasama pada KSA dan KPA
- Lokasi Perjanjian Kerjasama pada KEE

Dasar :  
 Surat Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor : S.1339/K.5/TU/SET.1/10/2021  
 tanggal 15 Oktober 2021

- Sumber:
1. Peta Lampiran SK Menhut No: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014
  2. Peta Lampiran SK Gubernur NTT No: SK.238/KEP/HK/2020
  3. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010
  4. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016

- CATATAN :
1. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi pemerintahan
  2. Penggunaan diluar tujuan pengelolaan harus sejjin Balai Besar KSDA NTT



PIHAK KEDUA  Koordinator Yayasan KSP, <b>Deni Purwaningsih, M.Sc.</b>	PIHAK KESATU  An. Dirjen KSDAE, Kepala Balai Besar KSDA NTT <b>Jr. Arief Mahmud, M.Si.</b> NIP. 19671130 199403 1 004
--	--



# RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP) PERIODE 2022 – 2027

sebagai tindak lanjut dari  
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN  
KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM

NOMOR : PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022

NOMOR : PKS. 09 /KSP/2022

TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM (KPA) SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI MELALUI OPTIMALISASI KONSERVASI SPESIES BIAWAK  
KOMODO (*Varanus komodoensis*) DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
LAIN BESERTA HABITATNYA PADA WILAYAH KERJA BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR



LABUAN BAJO, 21 FEBRUARI 2022

**LEMBAR PENGESAHAN  
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM (RPP)  
PERIODE 2022 – 2027**

**sebagai tindak lanjut dari  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN  
KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM**

**NOMOR : PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022  
NOMOR : PKS. 09 /KSP/2022**

**TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM (KPA) SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI MELALUI OPTIMALISASI KONSERVASI SPESIES BIAWAK  
KOMODO (*Varanus komodoensis*) DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
LAIN BESERTA HABITATNYA PADA WILAYAH KERJA BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

**DISAHKAN DI : LABUAN BAJO  
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022**

**PIHAK KEDUA**

**KOMODO  
SURVIVAL  
PROGRAM**  


**DENI PURWANDANA, M.Sc.**

**PIHAK KESATU**





**Ir. ARIEF MAHMUD, M.Si.**

Paraf Pihak Kedua: DP

Paraf Pihak Kesatu: AM

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya sehingga Rencana Pelaksana Program (RPP) periode 2022 – 2027 Kerja Sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Komodo Survival Program tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

RPP periode ini merupakan tindak lanjut dari PKS yang memuat program-program penting sebagaimana tertuang dalam Ruang Lingkup PKS yaitu Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain; Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dokumen RPP ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan periode 2022 - 2027 yang dituangkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan (RKT) setiap tahun.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPP periode 2022 – 2027 ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga RPP ini bermanfaat bagi para pihak terutama pelaksana kegiatan di lapangan.

Labuan Bajo, 21 Februari 2022  
Tim Penyusun

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>no</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>uf</i>          </u>
---	--

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Hasil Yang Diharapkan .....	3
II. DASAR HUKUM .....	4
III. KEADAAN UMUM .....	5
A. Letak dan Luas .....	5
B. Profil Singkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) .....	9
C. Profil Singkat Komodo Survival Program .....	10
IV. ARAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	12
A. Arahkan .....	12
B. Program dan Kegiatan .....	12
C. Tata Waktu .....	12
D. Pendanaan .....	12
V. PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14

Paraf Pihak Kedua: <u>    <i>top</i>    </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>    <i>uf</i>    </u>
--	--

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Pelaksanaan Program Perjanjian Kerja Sama Balai Besar KSDA NTT  
Dengan Yayasan Komodo Survival Program ..... 15

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>Ap</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>uf</i>          </u>
---	--

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) merupakan satwa endemik Indonesia yang memiliki sebaran alami terbatas di lima pulau di Nusa Tenggara Timur, yaitu : Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode (dalam kawasan TN Komodo) dan pesisir utara hingga barat daya Pulau Flores. Dengan ukuran berat mencapai lebih dari 80 Kg dan panjang lebih dari 3 meter, Biawak Komodo merupakan jenis terbesar dari keluarga Biawak (Varanidae). Dengan keunikannya tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Biawak Komodo sebagai satwa yang dilindungi melalui keputusan Presiden No. 4 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999. Dalam skala internasional, Biawak Komodo dikategorikan sebagai jenis *Endangered* (Terancam Punah) oleh IUCN dan termasuk kedalam Appendix I CITES.

Fakta menunjukkan bahwa populasi Biawak Komodo di Luar TN Komodo (Pulau Flores) seringkali luput dari perhatian khalayak banyak. Sementara populasi Biawak Komodo di Flores mendapatkan ancaman dan gangguan yang serius akibat aktivitas manusia terutama perubahan fungsi habitat alami menjadi area pertanian dan atau pemukiman serta perburuan liar satwa mangsanya dan pembakaran savana. Oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kepunahan populasi Biawak Komodo di Flores.

Pengelolaan dan tujuan konservasi jangka panjang untuk kelangsungan hidup spesies ini perlu dilakukan dengan upaya menjaga keberadaan populasinya di alam. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT (BBKSDA NTT) dan Yayasan Komodo Survival Program (KSP) sudah melakukan meletakkan fondasi dan kerangka kerja dalam upaya pelestarian Biawak Komodo sejak tahun 2008, melalui kerja sama kemitraan dalam optimalisasi pengelolaan populasi Biawak Komodo dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya. Demi kesinambungan upaya pelestarian Biawak Komodo, program kerja jangka panjang akan memungkinkan kelangsungan dan kelestarian spesies tersebut.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru (TB) di Provinsi NTT serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Sedangkan fungsi BBKSDA NTT yaitu melakukan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan, Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan di kawasan, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyiapan

1

Paraf Pihak Kedua: <u>Ap</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>uf</u>
------------------------------	-------------------------------

pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE, pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang KSDAE, pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan kawasan ekosistem esensial (KEE), pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terus dilakukan namun dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan salah satunya melalui mitra kerja sama. Dukungan pengelolaan kawasan konservasi melalui mitra kerja sama salah satunya dilakukan oleh Yayasan Komodo Survival Program (KSP) tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti PKS tersebut para pihak bersepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan RPP periode 2022 – 2027 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKL dan RKT.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RPP periode 2022 – 2027 ini sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti PKS antara Balai Besar KSDA NTT dengan Ketua Yayasan Komodo Survival Program.
2. Sebagai kerangka kerja dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan tujuan RPP periode 2022 – 2027 ini sebagai berikut :

1. Terlaksananya program dan kegiatan sesuai rencana.
2. Optimalisasi penyelenggaraan konservasi pada wilayah kerja BBKSDA NTT khususnya konservasi biawak komodo.
3. Kegiatan Kerja Sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Komodo Survival Program dapat terlaksana dengan baik, bertanggung jawab, akuntable, transparan, terarah, terkoordinir dan terkontrol.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup RPP periode 2022 – 2027 ini mengacu pada ruang lingkup PKS yaitu:

1. Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain;

2

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

3. Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**d. Hasil Yang Diharapkan**

Dengan tersusunnya RPP periode 2022 – 2027 ini diharapkan menjadi acuan dalam hal :

1. Pencapaian keberhasilan kerja sama para pihak.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati para pihak.
3. Mengupayakan peningkatan perhatian publik dengan memberikan informasi yang akurat mengenai data terkini kondisi sebaran dan populasi Biawak Komodo di Flores.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar daerah penyebaran Biawak Komodo dalam menjaga kelestarian Biawak Komodo dan habitatnya.
5. Mengurangi tekanan dari aktivitas manusia terhadap populasi Biawak Komodo.
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola.

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Junto Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 junto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan luas 71.956,74 hektare.
7. Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.99/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival Program (KSP).
8. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Yayasan Komodo Survival Program nomor PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022 dan nomor PKS. 09 /KSP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

4

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

### III. KEADAAN UMUM

#### A. Letak, Luas dan Potensi

##### 1. Cagar Alam Wae Wuul

Cagar Alam (CA) Wae Wuul ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.427/Kpst-II/1996 tanggal 9 Agustus 1996 dengan luas 1.484,84 hektare. Secara geografis terletak pada posisi 119° 48' 12.01" - 119° 51' 19.30" BT dan 8° 32' 29.55" – 8° 36' 4.14" LS. CA Wae Wuul merupakan salah satu kawasan suaka alam dengan tipe tutupan lahan sebagian besar berupa savana dan semak belukar (75%) sedangkan sisanya berupa hutan lahan kering sekunder. Secara administrasi CA Wae Wuul terdapat di Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka; Kecamatan Komodo; Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Desa Macang Tanggar
Sebelah Timur	:	Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka
Sebelah Selatan	:	Desa Warloka
Sebelah Barat	:	Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka

CA Wae Wuul terletak di bagian barat Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Manggarai Barat. Berada di sebelah Barat Daya Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo kurang lebih 14 kilo meter, dapat ditempuh melalui jalur laut maupun jalur darat. Apabila menggunakan jalur laut dapat menggunakan perahu penumpang maupun sewa dari Labuan Bajo ke Desa Warloka dengan waktu tempuh 90-120 menit. Jika melalui jalur darat dapat menggunakan kendaraan dari Labuan Bajo ke Desa Warloka dengan waktu tempuh 2-2,5 jam.

Terdapat dominasi pohon kesambi (*Schleicera oleosa*), kukung (*Scoutenia ovata*), asam hutan (*Tamarindus indica*), Sita (*Alstonia scholaris*) dan reket (*Ficus trichocarpa*). Pada tingkat tiang hanya ditemukan 4 spesies dan yang paling dominan yaitu bidara (*Zyziphus rotundifolia*) INP 114,95%, kodominan lembur (*Cassia fistula*). Tingkat dominasi yang berbeda antara tingkat pohon dan pancang menunjukkan bahwa pada masa mendatang struktur pohon yang ada di hutan tropika kering CA Wae Wuul akan berubah. Pohon kesambi (*Schleicera oleosa*), kukung (*Scoutenia ovata*) bidara (*Zyziphus rotundifolia*) lembur (*Cassia fistula*) dan puser (*Mallotus philippinensis*).

Sedangkan satwa liar yang ada di CA Wae Wuul yaitu Biawak Komodo dan satwa lain seperti Rusa, Babi Hutan dan sebagainya yang merupakan mangsa Biawak Komodo. Selain itu di CA Wae Wuul juga terdapat spesies burung sebagaimana pada Tabel 1.

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

Tabel 1. Spesies Burung yang ada di CA Wae Wuul

Nama Family	Nama Indonesia	Nama Latin	Kepadatan/ha
Accipitridae	Elang Flores	<i>Spizaetus floris</i>	1,32
Alcedinidae	Cekakak tunggir putih	<i>Caridonax fulgidus</i>	1,32
Artamidae	Kekep babi	<i>Artamus leucorhynchus</i>	6,58
Ciconidae	Bangau putih	<i>Ciconia ciconia</i>	1,50
Columbidae	Tekukur biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>	<b>42,10</b>
Columbidae	Delimukan zamrud	<i>Chalcophaps indica</i>	1,32
Columbidae	Pergam	<i>Ducula sp</i>	1,32
Columbidae	Perkutut loreng	<i>Geopelia maugei</i>	1,32
Cuculidae	Bubut alang-alang	<i>Centropus bengalensis</i>	5,26
Dicaeidae	Cabai dahi hitam	<i>Dicaeum igniferum</i>	7,89
Dicruridae	Srigunting wallacea	<i>Dicrurus densus</i>	13,16
Estrildidae	Bondol taruk	<i>Lonchura mollucca</i>	1,32
Estrildidae	Pipit zebra	<i>Taneniopygia guttata</i>	23,68
Meliphagidae	Koakiu	<i>Philemon inornatus</i>	21,05
Monarchidae	Seriwang Asia	<i>Tersiphone paradisi</i>	5,26
Monarchidae	Kehicap ranting	<i>Hyphothymis azurea</i>	7,89
Pachycephalidae	Kancilan Flores	<i>Pachycephala nudigula</i>	2,63
Pachycephalidae	Kancilan emas	<i>Pachycephala pectoralis</i>	<b>28,95</b>
Phasianidae	Ayam hutan	<i>Gallus varius</i>	9,21
Picidae	Caladi Tilik	<i>Dendrocopos moluccensis</i>	2,63
Rhipiduridae	Kipasan Flores	<i>Rhipidura diluta</i>	3,95
Strigidae	Burung hantu	<i>Otus sp</i>	1,32
		<b>Jumlah Total</b>	<b>339,48</b>

### Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau

Secara administrasi termasuk ke dalam kecamatan Riung Kabupaten Ngada yang meliputi 6 desa pesisir, yaitu: Desa Lengkosambi, Tadho, Latung, Sambinasi, Lengkosambi Timur dan Lengkosambi Barat dan 2 kelurahan, yaitu Benteng Tengah dan Nangamese. Secara astronomis terletak pada 08° – 09° LS dan 121°45' - 121°50'BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Laut Flores.
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan So'a.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.
- Bagian Timur Berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo

Kawasan Laut di Kecamatan Riung pada awalnya ditunjuk sebagai Cagar Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 427/Kpts/II/1987 Tanggal 28 Desember 1987 dengan luasan 11.900 hektar. Kawasan ini selanjutnya ditunjuk kembali menjadi 2 kawasan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

6

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

589/Kpts-II/1996 Tanggal 16 September 1996 menjadi Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau seluas 9.900 hektar dan Cagar Alam Riung seluas 2.000 hektar.

#### Flora dan Fauna

Hutan mangrove merupakan daerah peralihan antara ekosistem lautan dan daratan atau merupakan daerah ekoton. Pada wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati yang berasal atau dipengaruhi oleh ekosistem daratan dan lautan. Ekosistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah pantai di Kecamatan Riung. Spesies bakau atau mangrove sejati yang dapat ditemui di wilayah ini adalah *Sonneratia alba*, *B. gymnorrhiza*, *Avicenia officinalis*.

TWAL Tujuh Belas Pulau dapat ditemukan 183 spesies karang dalam 54 genus dan 16 famili dari empat Ordo Class Anthozoa dan enam Subordo dari kelas Hydrozoa. Spesies karang yang umum ditemui antara lain adalah: *Porites cylindrica*, *P. lutea*, *Seriatopora caliendrum*, *Acropora nobilis*, *A. Samoensis*, *A. Formosa*, *A. fenuis*, *A. longicyatlaus* dan *Pectinia paeonia*.

Spesies lamun yang dapat ditemui di wilayah TWA Tujuh Belas Pulau sebanyak 6 spesies yaitu: *Thalassia hemprichii*, *Enhalus accoroides*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata* dan *Halodule uninervis* (WWF, 2003). Penutupan lamun di wilayah Riung diperkirakan sebesar 48,93% yang didominasi oleh *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus accoroides*. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan pembentuk substrat dasar berasal dari sand shell yang keras yang hanya memungkinkan pertumbuhan lamun yang memiliki sistem pengakaran yang kuat

Savana atau padang rumput meliputi hampir seluruh 24 pulau di kawasan TWA Tujuh Belas Pulau. Spesies rumput yang dapat ditemukan di wilayah ini adalah *Cyperus rotundus*, *Ageratum conizoides*, *Paspalum conjugatum*, *Imperata cylindrica*. Pada wilayah pantai biasa ditemukan pohon kelapa (*Cocos nucifera*) dan asam (*Tamarindus indica*). Beberapa spesies pohon dengan pertumbuhan yang jarang dapat ditemukan di wilayah ini, yaitu dari spesies pohon asam (*Tamarindus indica*), kesambi lontar.

TWA Tujuh Belas Pulau memiliki beragam spesies yang dilindungi, salah satu yang paling familiar adalah komodo (*Varanus komodoensis*). Satwa ini dapat ditemukan di Pulau Ontoloe, pulau terbesar di wilayah barat kawasan. Satwa yang dilindungi lainnya adalah burung-burung seperti: Elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), bangau hitam (*Ciconia episcopus*) dan bangau putih (*Egretta sacra*). Mamalia laut dilindungi seperti duyung (*dugong - dugong*), lumba-lumba dan paus. Reptilia laut seperti: penyu sisik (*Erectmohelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*), biota laut lainnya seperti: kima raksasa (*Tridacna gigas*), nautilus berongga (*Nautilus popillius*), lola susu bundar (*Trochus niloticus*), kepala kambing (*Cassis cornuta*) dan triton terompet (*Charonia tritonis*).

Nomenklatur kawasan ini adalah TWA 17 Pulau walaupun sebenarnya memiliki 24 buah pulau. Penamaan 17 Pulau untuk menggambarkan bahwa kawasan ini sangat indah dan cantik seperti gadis yang berumur 17 tahun. Informasi wisata alam di beberapa lokasi pulau – pulau sebagai berikut:

Paraf Pihak Kedua:  \_\_\_\_\_ Paraf Pihak Kesatu:  \_\_\_\_\_

1. Pulau Batang Kolong  
 Hamparan koral terdapat di sebelah barat pulau ini pada kedalaman 10 meter. Pada kedalaman ini terdapat pula mawar laut, organisme unik yang melekat pada karang masif besar berbentuk rumbai seperti pita rambut berwarna merah menyala yang sebenarnya merupakan kumpulan telur kelinci laut ( *Hexabanchus sanguineus* ). Telur-telur ini menyatu dan terikat oleh lendir membentuk rumbai berwarna merah menyala. Sering dijumpai penyu sisik ( *Erectmochelys imbricata* ) besar yang tertarik oleh banyaknya sponge di wilayah ini. Kondisi karang di wilayah timur memiliki profil tegak dan celah-celahnya didominasi oleh karang submasif serta karang dari genus *Acropora* .
2. Pulau Meja  
*Acropora* berselang-seling dengan karang lunak dan kipas laut hidup di hamparan perairan yang jernih. Yang mengagumkan adalah adanya kipas laut raksasa yang sangat indah. *Acropora* berbentuk meja sering ditemukan bersama gerombolan ikan karang *Dakocan* yang hidup menetap diantara cabang-cabang karang batu.
3. Pulau Tangil  
 Karang di sekitar pulau ini didominasi oleh spesies *Acropora Formosa* , jenis karang batu dengan cabang yang panjang. Pada wilayah ini terdapat termoklin, yaitu perbedaan suhu air secara mendadak, di permukaan hangat sedangkan di bawah 1 meter secara mendadak akan merasakan dingin. Ikan paus terkadang melintas di wilayah ini diantara Pulau Tangil dan sebelah utara Pulau Pata. Ikan Paus ini memang sering terlihat di perairan Flores yang lebih hangat pada musim pancaroba.
4. Pulau Lainjawa  
 Di sebelah timur perairan ini dapat ditemui ikan napoleon ( *Cheilinus undulatus* ) sepanjang 1 meter, belut raksasa yang panjangnya dapat mencapai 2 meter dengan diameter kepala 10 cm. Terumbu karang di wilayah ini sebagian besar merupakan karang mati dan banyak terdapat ikan butane ( surgeon fish ) dan kambing-kambing ( angel fish ) berenang di wilayah ini.
5. Pulau Tiga (Bampa Timur)  
 Disebut Pulau Tiga karena dari kejauhan Nampak seperti 3 buah pulau namun sebenarnya satu pulau yang terdiri dari 3 bukit yang terpisah oleh pasir dan rumput. Pada kedalaman 10 meter di sebelah timur dapat ditemui mawar laut.
6. Pulau Sui  
 Keanekaragaman karang dan ikan cukup tinggi di wilayah ini. Di sebelah barat laut terdapat banyak celah dan tebing yang diselingi oleh *Acropora* berbentuk meja. Wilayah ini sangat baik untuk pengambilan gambar video bawah air.
7. Pulau Ontoloe  
 Pulau ini merupakan pulau terbesar di wilayah TWA 17 Pulau yang terletak di daerah barat dekat Tanjung Torong Padang. Kondisi terumbu karang kurang menarik namun pada wilayah ini terdapat ribuan kelelawar yang hidup di hutan bakau. Kelelawar ini mulai aktif bergerak pada senja hari sehingga menimbulkan pemandangan yang unik di wilayah pantai dan bakau yang indah menarik. Di

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

wilayah ini hidup pula monyet ekor panjang dan burung elang (*Haliaetus leucogaster*) pada pucuk pohon tertinggi.

Di Teluk Tule di sebelah timur pulau ini pada saat surut pagi hari anda akan menemukan hamparan terumbu karang yang sangat dangkal sedalam mata kaki. Begitu dangkalnya bahkan karang *Acropora* menyembul keluar dari air. Pemandangan indah ini dapat anda nikmati pada pagi hari saat surut terendah. Begitu juga akan nampak ikan karang yang bermain di perairan yang dangkal saat surut. Kurang lebih sejauh 100 meter dari wilayah rata ini akan anda temui tubir yang sangat dalam.

8. Pulau Wire

Pulau ini terletak tepat di depan Kampung Oting Bajo di Desa Tadho. Kondisi bakau di wilayah ini sangat bagus, terdapat pula sedimentasi bakau di wilayah barat yang membuat kondisi perairan agak keruh dan tidak ditemukan terumbu karang pada kedalaman 10 meter.

9. Pulau Wongkoroe

Pulau ini terletak antara Ontoloe dan Tanjung Torong Padang. Pada kedalaman 3 meter akan ditemui taman karang lunak dan *Acropora*. Terdapat patahan membentuk jalur selebar 10 meter yang mirip seperti yang terdapat pada Barrier Timur.

10. Pulau Pata

Terletak di depan Desa Nangamese hanya berjarak 200 meter dari Dermaga. Wilayah penyelaman sekitar pulau landai pada kedalaman 3 meter dan banyak terdapat karang lunak dan *Acropora*.

11. Karang Penghalang (Barrier Reef)

Di wilayah TWA 17 Pulau dapat ditemui 3 karang penghalang. Yang pertama berada di timur. Di wilayah ini profil penyelaman drop dengan kehidupan bawah laut karang lunak dan karang meja di sepanjang dindingnya. Barakuda yang ditemukan di wilayah ini menandakan wilayah ini merupakan perairan dalam. Terdapat bangkai kapal pengangkut semen yang telah membatu. Juga terdapat alur pasir sepanjang 4 – 5 meter memisahkan hamparan karang dengan karang lain seperti sebuah alur sungai. Yang kedua berada di wilayah utara. Di wilayah ini kehidupan bawah airnya kurang menarik untuk penyelaman. Yang ketiga di sebelah timur laut pulau dua. Acap kali ditemukan sekawanan ikan lumba-lumba yang melintas di perairan ini.

**B. Profil Singkat BBKSDA NTT**

BBKSDA NTT merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas yaitu :

- a. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru serta
- b. Koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

Sedangkan salah satu fungsinya adalah pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Profil singkat BBKSDA NTT sebagai berikut :

Nama Instansi : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur  
 Alamat Instansi : Jl. S.K. Lerik Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
 Bentuk Instansi : Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi Pemerintah)  
 Struktur Organisasi :

### Struktur Organisasi BBKSDA NTT



### C. Profil Singkat Yayasan Komodo Survival Program

Yayasan Komodo Survival Program merupakan sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Maret 2007 sesuai Akte Notaris Luh Amik Muryatini, S.H. Nomor 2 tanggal 9 Maret 2007, SK Menkumham RI Nomor AHU-0011093.AH.01.04 tahun 2015. Yayasan ini mempunyai misi untuk turut serta menjaga, memelihara dan mengelola keberadaan Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya dengan membangun kemampuan dan kapasitas untuk menyediakan pengetahuan yang dapat dipahami mengenai biologi Biawak Komodo dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penelitian ilmiah dan pemantauan dalam biologi dan ekologi Biawak Komodo, termasuk keragaman biologi teresterial di daerah sebarannya;
- b. Pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk institusi nasional Indonesia untuk melaksanakan penelitian ilmiah, pemantauan, konservasi dan pengelolaan Spesies Biawak Komodo dan lingkungannya, termasuk keragaman biologi teresterial di daerah sebarannya;

Paraf Pihak Kedua:                     Dp                     Paraf Pihak Kesatu:                     Mf

- c. Menyediakan dan menyebarkan data dan informasi yang akurat (*scientific base*) dan mudah diakses yang berkaitan dengan Kerja Sama, habitat, konservasi dan pengelolaan Biawak Komodo, termasuk keragaman biologi *terrestrial* di daerah sebarannya;
- d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan oleh institusi dan komunitas lokal di dalam dan sekitar habitat hidup Biawak Komodo.

**Struktur Organisasi Yayasan Komodo Survival Program**

Ketua	:	Muhamad Jeri Imansyah
Sekretaris	:	Deni Purwandana
Bendahara	:	Achmad Ariefiandy H.

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>dp</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>uf</i>          </u>
---	--

#### IV. ARAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### A. Arahan

1. Arahan sebagaimana Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.99/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival Program (KSP) di antaranya ruang lingkup Dalam PKS agar spesifik dan detail, luas okasi yang efektif untuk dikerjasamakan, serta tidak boleh ada potensi yang dapat mengganggu yuridiksi Balai Besar KSDA NTT.
2. Para pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban kerja sama yang tertuang dalam PKS dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
3. Dalam pelaksanaan kerja sama tidak terdapat kegiatan yang memerlukan keahlian khusus sehingga tidak diperlukan penggunaan tenaga ahli, maka kegiatan dalam RPP sepenuhnya dilaksanakan oleh staff BBKSDA NTT dan KSP.

##### B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam RPP merupakan penjabaran dari ruang lingkup PKS yaitu :

- a. Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain;
- c. Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan dari program tersebut sebagaimana terlampir.

##### C. Tata Waktu

RPP periode 2022 – 2027 berlaku terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2027.

##### D. Pendanaan

Pembiayaan kegiatan dalam RPP periode 2022 – 2027 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). Jumlah pembiayaan tersebut akan dialokasikan oleh Yayasan Komodo Survival program dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta dalam perencanaan dan penggunaan biaya tersebut dilakukan dengan asas dan prinsip efektif, efisien dan transparan (Rincian Anggaran Biaya / RAB RPP sebagaimana terlampir).

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

## V. PENUTUP

RPP periode 2022 – 2027 ini sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Yayasan Komodo Survival Program nomor PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022 dan nomor PKS. 09 /KSP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Demikian dokumen RPP ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Kerja Sama selama periode 2022-2027. RPP ini jika dianggap perlu dapat dilakukan *Addendum* (perubahan) atas kesepakatan para pihak disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Kedua: <u>ap</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>uf</u>
------------------------------	-------------------------------

# LAMPIRAN

Paraf Pihak Kedua: <u>    <i>Op</i>    </u>	Paraf Pihak Kesatu: _____
---	---------------------------

**MATRIKS RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PERIODE 2022 - 2027**  
**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN BALAI BESAR KONSERVASI DAN SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DENGAN YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM**

**TENTANG PENGUATAN FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA) SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI OPTIMALISASI KONSERVASI SPESIES BIAWAK KOMODO (*Varanus komodoensis*) DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAIN BESERTA HABITATNYA PADA WILAYAH KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Program Kegiatan Lima Tahun (2022 - 2027)	Vol.	Satuan	Biaya (Rp)		Alokasi Pembiayaan				
				Satuan	Jumlah	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026	2026 - 2027
						Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
I	Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo ( <i>Varanus komodoensis</i> ) dan mangsanya serta habitat alamnya				745.000.000	225.000.000	145.000.000	145.000.000	85.000.000	145.000.000
1	Operasional (staf KSP) untuk kegiatan Monitoring populasi biawak Komodo dan satwa mangsanya di 3 site monitoring BBKSDA NTT (CA Wae Wuul, TWAL 17 Pulau dan KEE Pota)	15	Kali	15.000.000	225.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2	Monitoring biawak Komodo dan satwa mangsanya untuk lokasi site monitoring di luar kawasan pengelolaan BBKSDA NTT	5	Kali	40.000.000	200.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3	Monitoring pertumbuhan komodo di pulau Ontoloe dengan metode <i>mark-recapture</i>	3	Kali	60.000.000	180.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000
4	Pengadaan kamera trap untuk pemantauan populasi komodo	30	Buah	4.000.000	120.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-

No.	Program Kegiatan Lima Tahun (2022 - 2027)	Vol.	Satuan	Biaya (Rp)		Alokasi Pembiayaan				
				Satuan	Jumlah	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026	2026 - 2027
						Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
5	Pengadaan satu set alat monitoring dan pengukuran tubuh komodo	1	Set	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (<i>Varanus komodoensis</i>) serta keanekaragaman hayati lain</b>				<b>260.000.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>86.000.000</b>
1	Sosialisasi pelestarian biawak komodo di sekitar kawasan	5	Kali	6.000.000	30.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	Program edukasi ke sekolah sekolah disekitar kawasan	10	Kali	5.000.000	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Program pelatihan peningkatan kapasitas bagi guru-guru di sekolah disekitar kawasan sebagai edukator konservasi komodo	10	Kali	5.000.000	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Workshop pelatihan teknis pemantauan populasi biawak Komodo di lapangan dan penulisan ilmiah	3	Kali	25.000.000	75.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000
5	Workshop pelatihan analisis data kamera trap	1	Kali	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
6	Biaya pemeliharaan bangunan pos Jaga CA Wae Wuul	3	Kali	10.000.000	30.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000
<b>III</b>	<b>Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (<i>Varanus komodoensis</i>)</b>				<b>180.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>

No.	Program Kegiatan Lima Tahun (2022 - 2027)	Vol.	Satuan	Biaya (Rp)		Alokasi Pembiayaan				
				Satuan	Jumlah	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026	2026 - 2027
						Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
1	Pemberdayaan masyarakat di Pota	5	Paket	12.000.000	60.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	Program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan CA Riung dukungan operasional pengamanan swadaya masyarakat di Torong Padang	5	Paket	24.000.000	120.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>V</b>	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>				<b>115.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>55.000.000</b>
1	Monitoring kegiatan kerja sama	5	Kali	15.000.000	75.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan kerja sama	1	Kali	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000
<b>Total (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>84</b>	<b>Keg</b>		<b>1.300.000.000</b>	<b>337.000.000</b>	<b>222.000.000</b>	<b>257.000.000</b>	<b>162.000.000</b>	<b>322.000.000</b>

Labuan Bajo, 21 Februari 2022

Pihak Kedua,

KOMODO  
SURVIVAL  
PROGRAM

Deni Purwandana, M.Sc.

Pihak Kesatu,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.

NIP. 19601209 198601 1 001

# RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERIODE 2022 – 2023

sebagai tindak lanjut dari RPP atas  
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN  
KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM

NOMOR : PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022

NOMOR : PKS. 09 /KSP/2022

TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM (KPA) SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI MELALUI OPTIMALISASI KONSERVASI SPESIES BIAWAK  
KOMODO (*Varanus komodoensis*) DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
LAIN BESERTA HABITATNYA PADA WILAYAH KERJA BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR



KOMODO  
SURVIVAL  
PROGRAM



LABUAN BAJO, 21 FEBRUARI 2022

**LEMBAR PENGESAHAN  
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
PERIODE 2022 – 2023**

**sebagai tindak lanjut dari RPP atas  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN  
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN  
KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM**

**NOMOR : PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022  
NOMOR : PKS. 09 /KSP/2022**

**TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM (KPA) SERTA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI MELALUI OPTIMALISASI KONSERVASI SPESIES BIAWAK  
KOMODO (*Varanus komodoensis*) DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
LAIN BESERTA HABITATNYA PADA WILAYAH KERJA BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

**DISAHKAN DI : LABUAN BAJO  
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022**

**PIHAK KEDUA**



**DENI PURWANDANA, M.Sc.**

**PIHAK KESATU**



**Ir. ARIEF MAHMUD, M.Si.**

Paraf Pihak Kedua: 

Paraf Pihak Kesatu: 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) periode 2022 – 2023 Kerja Sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Komodo Survival Program tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

RPP periode ini merupakan tindak lanjut dari PKS yang memuat program-program penting sebagaimana tertuang dalam Ruang Lingkup PKS yaitu Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain; Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RKT periode 2022 – 2023 ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga RPP ini bermanfaat bagi para pihak terutama pelaksana kegiatan di lapangan.

Labuan Bajo, 21 Februari 2022  
Tim Penyusun

Paraf Pihak Kedua: _____ 	Paraf Pihak Kesatu: _____ 
--	---

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Hasil Yang Diharapkan .....	3
II. DASAR HUKUM .....	4
III. KEADAAN UMUM .....	5
A. Letak dan Luas .....	5
B. Profil Singkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) .....	9
C. Profil Singkat Komodo Survival Program .....	10
IV. ARAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	12
A. Arahan .....	12
B. Program dan Kegiatan .....	12
C. Tata Waktu .....	12
D. Pendanaan .....	12
V. PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14

Paraf Pihak Kedua: <u>OP</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>16</u>
------------------------------	-------------------------------

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Tahunan Perjanjian Kerja sama Balai Besar KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival Program ..... 15

Paraf Pihak Kedua: <u>Op</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>uf</u>
------------------------------	-------------------------------

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) merupakan satwa endemik Indonesia yang memiliki sebaran alami terbatas di lima pulau di Nusa Tenggara Timur, yaitu : Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode (dalam kawasan TN Komodo) dan pesisir utara hingga barat daya Pulau Flores. Dengan ukuran berat mencapai lebih dari 80 Kg dan panjang lebih dari 3 meter, Biawak Komodo merupakan jenis terbesar dari keluarga Biawak (Varanidae). Dengan keunikannya tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Biawak Komodo sebagai satwa yang dilindungi melalui keputusan Presiden No. 4 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999. Dalam skala internasional, Biawak Komodo dikategorikan sebagai jenis *Endangered* (Terancam Punah) oleh IUCN dan termasuk kedalam Appendix I CITES.

Fakta menunjukkan bahwa populasi Biawak Komodo di Luar TN Komodo (Pulau Flores) seringkali luput dari perhatian khalayak banyak. Sementara populasi Biawak Komodo di Flores mendapatkan ancaman dan gangguan yang serius akibat aktivitas manusia terutama perubahan fungsi habitat alami menjadi area pertanian dan atau pemukiman serta perburuan liar satwa mangsanya dan pembakaran savana. Oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kepunahan populasi Biawak Komodo di Flores.

Pengelolaan dan tujuan konservasi jangka panjang untuk kelangsungan hidup spesies ini perlu dilakukan dengan upaya menjaga keberadaan populasinya di alam. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT (BBKSDA NTT) dan Yayasan Komodo Survival Program (KSP) sudah melakukan meletakkan fondasi dan kerangka kerja dalam upaya pelestarian Biawak Komodo sejak tahun 2008, melalui kerja sama kemitraan dalam optimalisasi pengelolaan populasi Biawak Komodo dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya. Demi kesinambungan upaya pelestarian Biawak Komodo, program kerja jangka panjang akan memungkinkan kelangsungan dan kelestarian spesies tersebut.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru (TB) di Provinsi NTT serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Sedangkan fungsi BBKSDA NTT yaitu melakukan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan, Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan di kawasan, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyiapan

1

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---

pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE, pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang KSDAE, pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan kawasan ekosistem esensial (KEE), pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Penyelenggaran Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terus dilakukan namun dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan salah satunya melalui mitra kerja sama. Dukungan pengelolaan kawasan konservasi melalui mitra kerja sama salah satunya dilakukan oleh Yayasan Komodo Survival Program (KSP) tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti PKS tersebut para pihak bersepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan RKT periode 2022 – 2023.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKT periode 2022 – 2023 ini sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti RPP atas PKS antara Balai Besar KSDA NTT dengan Ketua Yayasan Komodo Survival Program.
2. Sebagai kerangka kerja dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan tujuan RKT periode 2022 – 2023 ini sebagai berikut :

1. Terlaksananya program dan kegiatan sesuai rencana.
2. Optimalisasi penyelenggaran konservasi pada wilayah kerja BBKSDA NTT khususnya konservasi biawak komodo.
3. Kegiatan Kerja Sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Komodo Survival Program dapat terlaksana dengan baik, bertanggung jawab, akuntabel, transparan, terarah, terkoordinir dan terkontrol.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT periode 2022 – 2023 ini mengacu pada ruang lingkup RPP atas PKS yaitu:

1. Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan mangsanya serta habitat alaminya;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (*Varanus komodoensis*) serta keanekaragaman hayati lain;

Paraf Pihak Kedua: <u>bp</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>mg</u>
------------------------------	-------------------------------

3. Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**d. Hasil Yang Diharapkan**

Dengan tersusunnya RKT periode 2022 – 2023 ini diharapkan menjadi acuan dalam hal :

1. Pencapaian keberhasilan kerja sama para pihak.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati para pihak.
3. Mengupayakan peningkatan perhatian publik dengan memberikan informasi yang akurat mengenai data terkini kondisi sebaran dan populasi Biawak Komodo di Flores.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar daerah penyebaran Biawak Komodo dalam menjaga kelestarian Biawak Komodo dan habitatnya.
5. Mengurangi tekanan dari aktivitas manusia terhadap populasi Biawak Komodo.
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola.

Paraf Pihak Kedua: <u>          Ap          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          uf          </u>
--	---

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Junto Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 junto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan luas 71.956,74 hektare.
7. Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.99/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival Program (KSP).
8. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Yayasan Komodo Survival Program nomor PKS. 18 /K.5/TU/KUM.3/2/2022 dan nomor PKS. 09 /KSP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta konservasi keanekaragaman hayati melalui optimalisasi konservasi spesies biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan keanekaragaman hayati lain beserta habitatnya pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Paraf Pihak Kedua:  \_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kesatu:  \_\_\_\_\_

### III. KEADAAN UMUM

#### A. Letak, Luas dan Potensi

##### 1. Cagar Alam Wae Wuul

Cagar Alam (CA) Wae Wuul ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.427/Kpst-II/1996 tanggal 9 Agustus 1996 dengan luas 1.484,84 hektare. Secara geografis terletak pada posisi 119° 48' 12.01" - 119° 51' 19.30" BT dan 8° 32' 29.55" – 8° 36' 4.14" LS. CA Wae Wuul merupakan salah satu kawasan suaka alam dengan tipe tutupan lahan sebagian besar berupa savana dan semak belukar (75%) sedangkan sisanya berupa hutan lahan kering sekunder. Secara administrasi CA Wae Wuul terdapat di Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka; Kecamatan Komodo; Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Desa Macang Tanggar
Sebelah Timur	:	Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka
Sebelah Selatan	:	Desa Warloka
Sebelah Barat	:	Desa Macang Tanggar, dan Desa Warloka

CA Wae Wuul terletak di bagian barat Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Manggarai Barat. Berada di sebelah Barat Daya Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo kurang lebih 14 kilo meter, dapat ditempuh melalui jalur laut maupun jalur darat. Apabila menggunakan jalur laut dapat menggunakan perahu penumpang maupun sewa dari Labuan Bajo ke Desa Warloka dengan waktu tempuh 90-120 menit. Jika melalui jalur darat dapat menggunakan kendaraan dari Labuan Bajo ke Desa Warloka dengan waktu tempuh 2-2,5 jam.

Terdapat dominasi pohon kesambi (*Schleicera oleosa*), kukung (*Scoutenia ovata*), asam hutan (*Tamarindus indica*), Sita (*Alstonia scholaris*) dan reket (*Ficus trichocarpa*). Pada tingkat tiang hanya ditemukan 4 spesies dan yang paling dominan yaitu bidara (*Zyziphus rotundifolia*) INP 114,95%, kodominan lembur (*Cassia fistula*). Tingkat dominasi yang berbeda antara tingkat pohon dan pancang menunjukkan bahwa pada masa mendatang struktur pohon yang ada di hutan tropika kering CA Wae Wuul akan berubah. Pohon kesambi (*Schleicera oleosa*), kukung (*Scoutenia ovata*) bidara (*Zyziphus rotundifolia*) lembur (*Cassia fistula*) dan puser (*Mallotus philippinensis*).

Sedangkan satwa liar yang ada di CA Wae Wuul yaitu Biawak Komodo dan satwa lain seperti Rusa, Babi Hutan dan sebagainya yang merupakan mangsa Biawak Komodo. Selain itu di CA Wae Wuul juga terdapat spesies burung sebagaimana pada Tabel 1.

Paraf Pihak Kedua: <u>    <i>Ap</i>    </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>    <i>uf</i>    </u>
---	--

Tabel 1. Spesies Burung yang ada di CA Wae Wuul

Nama Family	Nama Indonesia	Nama Latin	Kepadatan/ha
Accipitridae	Elang Flores	<i>Spizaetus floris</i>	1,32
Alcedinidae	Cekakak tunggir putih	<i>Caridonax fulgidus</i>	1,32
Artamidae	Kekep babi	<i>Artamus leucorhynchus</i>	6,58
Ciconidae	Bangau putih	<i>Ciconia ciconia</i>	1,50
Columbidae	Tekukur biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>	<b>42,10</b>
Columbidae	Delimukan zamrud	<i>Chalcophaps indica</i>	1,32
Columbidae	Pergam	<i>Ducula sp</i>	1,32
Columbidae	Perkutut loreng	<i>Geopelia maugei</i>	1,32
Cuculidae	Bubut alang-alang	<i>Centropus bengalensis</i>	5,26
Dicaeidae	Cabai dahi hitam	<i>Dicaeum igniferum</i>	7,89
Dicruridae	Srigunting wallacea	<i>Dicrurus densus</i>	13,16
Estrildidae	Bondol taruk	<i>Lonchura mollucca</i>	1,32
Estrildidae	Pipit zebra	<i>Taneniopygia guttata</i>	23,68
Meliphagidae	Koakiu	<i>Philemon inornatus</i>	21,05
Monarchidae	Seriwang Asia	<i>Tersiphone paradisi</i>	5,26
Monarchidae	Kehicap ranting	<i>Hyphothymis azurea</i>	7,89
Pachycephalidae	Kancilan Flores	<i>Pachycephala nudigula</i>	2,63
Pachycephalidae	Kancilan emas	<i>Pachycephala pectoralis</i>	<b>28,95</b>
Phasianidae	Ayam hutan	<i>Gallus varius</i>	9,21
Picidae	Caladi Tilik	<i>Dendrocopos moluccensis</i>	2,63
Rhipiduridae	Kipasan Flores	<i>Rhipidura diluta</i>	3,95
Strigidae	Burung hantu	<i>Otus sp</i>	1,32
		<b>Jumlah Total</b>	<b>339,48</b>

#### Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau

Secara administrasi termasuk ke dalam kecamatan Riung Kabupaten Ngada yang meliputi 6 desa pesisir, yaitu: Desa Lengkosambi, Tadho, Latung, Sambinasi, Lengkosambi Timur dan Lengkosambi Barat dan 2 kelurahan, yaitu Benteng Tengah dan Nangamese. Secara astronomis terletak pada 08° – 09° LS dan 121°45' - 121°50'BT, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Laut Flores.
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan So'a.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.
- Bagian Timur Berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo

Kawasan Laut di Kecamatan Riung pada awalnya ditunjuk sebagai Cagar Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 427/Kpts/II/1987 Tanggal 28 Desember 1987 dengan luasan 11.900 hektar. Kawasan ini selanjutnya ditunjuk kembali menjadi 2 kawasan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

6

Paraf Pihak Kedua: <u>Op</u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>uf</u>
------------------------------	-------------------------------

589/Kpts-II/1996 Tanggal 16 September 1996 menjadi Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau seluas 9.900 hektar dan Cagar Alam Riung seluas 2.000 hektar.

#### Flora dan Fauna

Hutan mangrove merupakan daerah peralihan antara ekosistem lautan dan daratan atau merupakan daerah ekoton. Pada wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati yang berasal atau dipengaruhi oleh ekosistem daratan dan lautan. Ekosistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah pantai di Kecamatan Riung. Spesies bakau atau mangrove sejati yang dapat ditemui di wilayah ini adalah *Sonneratia alba*, *B. gymnorrhiza*, *Avicenia officinalis*.

TWAL Tujuh Belas Pulau dapat ditemukan 183 spesies karang dalam 54 genus dan 16 famili dari empat Ordo Class Anthozoa dan enam Subordo dari kelas Hydrozoa. Spesies karang yang umum ditemui antara lain adalah: *Porites cylindrica*, *P. lutea*, *Seriatopora caliendrum*, *Acropora nobilis*, *A. Samoensis*, *A. Formosa*, *A. fenuis*, *A. longicyatlaus* dan *Pectinia paeonia*.

Spesies lamun yang dapat ditemui di wilayah TWA Tujuh Belas Pulau sebanyak 6 spesies yaitu: *Thalassia hemprichii*, *Enhalus accoroides*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata* dan *Halodule uninervis* (WWF, 2003). Penutupan lamun di wilayah Riung diperkirakan sebesar 48,93% yang didominasi oleh *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus accoroides*. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan pembentuk substrat dasar berasal dari sand shell yang keras yang hanya memungkinkan pertumbuhan lamun yang memiliki sistem pengakaran yang kuat

Savana atau padang rumput meliputi hampir seluruh 24 pulau di kawasan TWA Tujuh Belas Pulau. Spesies rumput yang dapat ditemukan di wilayah ini adalah *Cyperus rotundus*, *Ageratum conizoides*, *Paspalum conjugatum*, *Imperata cylindrica*. Pada wilayah pantai biasa ditemukan pohon kelapa (*Cocos nucifera*) dan asam (*Tamarindus indica*). Beberapa spesies pohon dengan pertumbuhan yang jarang dapat ditemukan di wilayah ini, yaitu dari spesies pohon asam (*Tamarindus indica*), kesambi lontar.

TWA Tujuh Belas Pulau memiliki beragam spesies yang dilindungi, salah satu yang paling familiar adalah komodo (*Varanus komodoensis*). Satwa ini dapat ditemukan di Pulau Ontoloe, pulau terbesar di wilayah barat kawasan. Satwa yang dilindungi lainnya adalah burung-burung seperti: Elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), bangau hitam (*Ciconia episcopus*) dan bangau putih (*Egretta sacra*). Mamalia laut dilindungi seperti duyung (*dugong - dugong*), lumba-lumba dan paus. Reptilia laut seperti: penyu sisik (*Erectmohelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*), biota laut lainnya seperti: kima raksasa (*Tridacna gigas*), nautilus berongga (*Nautilus popillius*), lola susu bundar (*Trochus niloticus*), kepala kambing (*Cassis cornuta*) dan triton terompet (*Charonia tritonis*).

Nomenklatur kawasan ini adalah TWA 17 Pulau walaupun sebenarnya memiliki 24 buah pulau. Penamaan 17 Pulau untuk menggambarkan bahwa kawasan ini sangat indah dan cantik seperti gadis yang berumur 17 tahun. Informasi wisata alam di beberapa lokasi pulau – pulau sebagai berikut:

Paraf Pihak Kedua: Ap Paraf Pihak Kesatu: uf

1. Pulau Batang Kolong

Hamparan koral terdapat di sebelah barat pulau ini pada kedalaman 10 meter. Pada kedalaman ini terdapat pula mawar laut, organisme unik yang melekat pada karang masif besar berbentuk rumbai seperti pita rambut berwarna merah menyala yang sebenarnya merupakan kumpulan telur kelinci laut ( *Hexabranhus sanguineus* ). Telur-telur ini menyatu dan terikat oleh lendir membentuk rumbai berwarna merah menyala. Sering dijumpai penyu sisik ( *Erectmochelys imbricata* ) besar yang tertarik oleh banyaknya sponge di wilayah ini. Kondisi karang di wilayah timur memiliki profil tegak dan celah-celahnya didominasi oleh karang submasif serta karang dari genus *Acropora* .

2. Pulau Meja

*Acropora* berselang-seling dengan karang lunak dan kipas laut hidup di hamparan perairan yang jernih. Yang mengagumkan adalah adanya kipas laut raksasa yang sangat indah. *Acropora* berbentuk meja sering ditemukan bersama gerombolan ikan karang *Dakocan* yang hidup menetap diantara cabang-cabang karang batu.

3. Pulau Tangil

Karang di sekitar pulau ini didominasi oleh spesies *Acropora Formosa* , jenis karang batu dengan cabang yang panjang. Pada wilayah ini terdapat termoklin, yaitu perbedaan suhu air secara mendadak, di permukaan hangat sedangkan di bawah 1 meter secara mendadak akan merasakan dingin. Ikan paus terkadang melintas di wilayah ini diantara Pulau Tangil dan sebelah utara Pulau Pata. Ikan Paus ini memang sering terlihat di perairan Flores yang lebih hangat pada musim pancaroba.

4. Pulau Lainjawa

Di sebelah timur perairan ini dapat ditemui ikan napoleon ( *Cheilinus undulatus* ) sepanjang 1 meter, belut raksasa yang panjangnya dapat mencapai 2 meter dengan diameter kepala 10 cm. Terumbu karang di wilayah ini sebagian besar merupakan karang mati dan banyak terdapat ikan butane ( surgeon fish ) dan kambing-kambing ( angel fish ) berenang di wilayah ini.

5. Pulau Tiga (Bampa Timur)

Disebut Pulau Tiga karena dari kejauhan Nampak seperti 3 buah pulau namun sebenarnya satu pulau yang terdiri dari 3 bukit yang terpisah oleh pasir dan rumput. Pada kedalaman 10 meter di sebelah timur dapat ditemui mawar laut.

6. Pulau Sui

Keanekaragaman karang dan ikan cukup tinggi di wilayah ini. Di sebelah barat laut terdapat banyak celah dan tebing yang diselingi oleh *Acropora* berbentuk meja. Wilayah ini sangat baik untuk pengambilan gambar video bawah air.

7. Pulau Ontoloe

Pulau ini merupakan pulau terbesar di wilayah TWA 17 Pulau yang terletak di daerah barat dekat Tanjung Torong Padang. Kondisi terumbu karang kurang menarik namun pada wilayah ini terdapat ribuan kelelawar yang hidup di hutan bakau. Kelelawar ini mulai aktif bergerak pada senja hari sehingga menimbulkan pemandangan yang unik di wilayah pantai dan bakau yang indah menarik. Di

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>ap</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>nf</i>          </u>
---	--

wilayah ini hidup pula monyet ekor panjang dan burung elang (*Haliaetus leucogaster*) pada pucuk pohon tertinggi.

Di Teluk Tule di sebelah timur pulau ini pada saat surut pagi hari anda akan menemukan hamparan terumbu karang yang sangat dangkal sedalam mata kaki. Begitu dangkalnya bahkan karang *Acropora* menyembul keluar dari air. Pemandangan indah ini dapat anda nikmati pada pagi hari saat surut terendah. Begitu juga akan nampak ikan karang yang bermain di perairan yang dangkal saat surut. Kurang lebih sejauh 100 meter dari wilayah rata ini akan anda temui tubir yang sangat dalam.

8. Pulau Wire

Pulau ini terletak tepat di depan Kampung Oting Bajo di Desa Tadho. Kondisi bakau di wilayah ini sangat bagus, terdapat pula sedimentasi bakau di wilayah barat yang membuat kondisi perairan agak keruh dan tidak ditemukan terumbu karang pada kedalaman 10 meter.

9. Pulau Wongkoroe

Pulau ini terletak antara Ontoloe dan Tanjung Torong Padang. Pada kedalaman 3 meter akan ditemui taman karang lunak dan *Acropora*. Terdapat patahan membentuk jalur selebar 10 meter yang mirip seperti yang terdapat pada Barrier Timur.

10. Pulau Pata

Terletak di depan Desa Nangamese hanya berjarak 200 meter dari Dermaga. Wilayah penyelaman sekitar pulau landai pada kedalaman 3 meter dan banyak terdapat karang lunak dan *Acropora*.



11. Karang Penghalang (Barrier Reef)

Di wilayah TWA 17 Pulau dapat ditemui 3 karang penghalang. Yang pertama berada di timur. Di wilayah ini profil penyelaman drop dengan kehidupan bawah laut karang lunak dan karang meja di sepanjang dindingnya. Barakuda yang ditemukan di wilayah ini menandakan wilayah ini merupakan perairan dalam. Terdapat bangkai kapal pengangkut semen yang telah membatu. Juga terdapat alur pasir sepanjang 4 – 5 meter memisahkan hamparan karang dengan karang lain seperti sebuah alur sungai. Yang kedua berada di wilayah utara. Di wilayah ini kehidupan bawah airnya kurang menarik untuk penyelaman. Yang ketiga di sebelah timur laut pulau dua. Acap kali ditemukan sekawanan ikan lumba-lumba yang melintas di perairan ini.

**B. Profil Singkat BBKSDA NTT**

BBKSDA NTT merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas yaitu :

- a. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru serta
- b. Koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kedua: 	Paraf Pihak Kesatu: 
--	---



- c. Menyediakan dan menyebarkan data dan informasi yang akurat (*scientific base*) dan mudah diakses yang berkaitan dengan Kerja Sama, habitat, konservasi dan pengelolaan Biawak Komodo, termasuk keragaman biologi *terrestrial* di daerah sebarannya;
- d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan oleh institusi dan komunitas lokal di dalam dan sekitar habitat hidup Biawak Komodo.

#### Struktur Organisasi Yayasan Komodo Survival Program

Ketua	:	Muhamad Jeri Imansyah
Sekretaris	:	Deni Purwandana
Bendahara	:	Achmad Ariefiandy H.

Paraf Pihak Kedua:           *DP*           Paraf Pihak Kesatu:           *uf*





# LAMPIRAN

Paraf Pihak Kedua: <u>          <i>gp</i>          </u>	Paraf Pihak Kesatu: <u>          <i>uf</i>          </u>
---	--

**MATRIKS RENCANA KEGIATAN TAHUNAN PERIODE 2022 - 2023  
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN BALAI BESAR KONSERVASI DAN SUMBER DAYA  
ALAM NTT DAN YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM**

**TENTANG Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan  
Pelestarian Alam (KPA) serta Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui  
Optimalisasi Konservasi Spesies Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) dan  
Keanekaragaman Hayati lain beserta habitatnya pada Wilayah Kerja  
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur**

No.	Program Kegiatan Tahun 2022 - 2023	Vol.	Satuan	Alokasi Pembiayaan Biaya	
				Satuan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Konservasi keanekaragaman hayati dalam penelitian, pemantauan satwa biawak komodo (<i>Varanus komodoensis</i>) dan mangsanya serta habitat alaminya</b>				<b>225.000.000</b>
1	Operasional (staf KSP) untuk kegiatan Monitoring populasi biawak Komodo dan satwa mangsanya di 3 site monitoring BBKSDA NTT (CA Wae Wuul, TWAL 17 Pulau dan KEE Pota)	3	Kali	15.000.000	45.000.000
2	Monitoring biawak Komodo dan satwa mangsanya untuk lokasi site monitoring di luar kawasan pengelolaan BBKSDA NTT	1	Kali	40.000.000	40.000.000
3	Monitoring pertumbuhan komodo di pulau Ontoloe dengan metode <i>mark-recapture</i>	1	Kali	60.000.000	60.000.000
4	Pengadaan kamera trap untuk pemantauan populasi komodo	15	Buah	4.000.000	60.000.000
5	Pengadaan satu set alat monitoring dan pengukuran tubuh komodo	1	Set	20.000.000	20.000.000
<b>II</b>	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat biawak komodo (<i>Varanus komodoensis</i>) serta keanekaragaman hayati lain</b>				<b>61.000.000</b>
1	Sosialisasi pelestarian biawak komodo di sekitar kawasan	1	Kali	6.000.000	6.000.000
2	Program edukasi ke sekolah sekolah disekitar kawasan	2	Kali	5.000.000	10.000.000
3	Program pelatihan peningkatan kapasitas bagi guru-guru di sekolah disekitar kawasan sebagai edukator konservasi komodo	2	Kali	5.000.000	10.000.000
4	Workshop pelatihan teknis pemantauan populasi biawak Komodo di lapangan	1	Kali	25.000.000	25.000.000
6	Biaya pemeliharaan bangunan pos Jaga CA Wae Wuul	1	Kali	10.000.000	10.000.000

No.	Program Kegiatan Tahun 2022 - 2023	Vol.	Satuan	Alokasi Pembiayaan Biaya	
				Satuan	Jumlah
III	Pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi biawak komodo ( <i>Varanus komodoensis</i> )				36.000.000
1	Pemberdayaan masyarakat di Pota	1	Paket	12.000.000	12.000.000
2	Program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan CA Riung (dukungan operasional pengamanan swadaya masyarakat di Torong Padang)	1	Paket	24.000.000	24.000.000
V	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				15.000.000
1	Monitoring kegiatan kerja sama	1	Kali	15.000.000	15.000.000
	<b>Total (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>31</b>	<b>Keg</b>		<b>337.000.000</b>


Labuan Bajo, 21Februari 2022

Pihak Kedua

KOMODO  
SURVIVAL  
PROGRAM

Deni Purwandana, M.Sc.

Pihak Kesatu,



Jr. Arief Mahmud, M.Si.

NIP. 19601209 198601 1 001